



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 441/201/HK/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting , salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus stunting;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Noor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2022
6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 80);
7. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 441.7/200/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran
 - b. Mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa
 - c. Menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta/balita stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa
 - d. Memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

...
...
...
...
...
...

...
...
...



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT
KASUS STUNTING KABUPATEN
WONOGIRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN WONOGIRI

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.	Wakil Bupati / Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Wonogiri
2	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri
3	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

1	2	3	4
		Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.	
4	Tim Teknis	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain</p> <p>Menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan Menyusun jadwal pelaksanaan</p> <p>b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antar lain :</p> <p>1). Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</p> <p>2). Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;</p> <p>3). Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan</p>	<p>Kepala Puskesmas, Dokter, Bidan, tenaga gizi Puskesmas, Camat, Koordinator PKB/ PLKB, Tim Pendamping Keluarga , Kader Posyandu, Kader PKK,</p>

1	2	3	4
		<p>verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</p> <p>4). Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.</p> <p>5). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	
5	Tim Pakar	<p>a. Melaksanakan Kajian kasus yang dituangkan kedalam kertas kerja audit;</p> <p>b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;</p> <p>c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan</p>	<p>Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG), Psikolog dan Ahli Gizi</p>

1	2	3	4
		c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut	



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO